

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah. Awal mula berjalannya Program BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2017. Pada awalnya program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rasta), namun pada tahun 2017 terjadi perubahan terkait skema program Rasta, menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai dan mulai tahun 2021 ini berganti nama menjadi BSP (Bantuan Sosial Pangan).¹

Jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok pada saat awal pelaksanaan program mengalami beberapa perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh adanya verifikasi dan validasi. Menurut data dari Bapak Saefodin selaku Kaur Kesra sekaligus sebagai ketua Pelaksana Program BPNT di Desa Pojok, jumlah KPM penerima BPNT di Desa

¹ Pedoman umum BPNT, Tahun 2019, hal. 7

Pojok pada tahun 2021 berjumlah 457 orang, hal ini terbilang menyusut dibanding dengan tahun 2020 yang berjumlah 580 orang. Jumlah penerima bantuan setiap bulannya tidak menentu dikarenakan ada pergantian penerima bantuan akibat sudah dirasa mampu, pergi keluar pulau, ataupun yang sudah meninggal.

Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar penerima manfaat BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).²

Dalam proses pengusulan nama-nama calon penerima BPNT pemerintah Desa Pojok melakukan pencatatan dan pemilihan kepada setiap keluarga di Desa Pojok yang memenuhi kriteria miskin melalui Kepala Dusun. Kriteria miskin yang menjadi acuan yaitu ada 14 poin kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan BPS. Minimal 3 atau 4 poin yang masuk sesuai dengan kriteria tersebut akan diusulkan untuk menerima bantuan. Persyaratan administrasi untuk warga yang akan diusulkan menjadi calon penerima BPNT yaitu Fotocopy KK, dan fotocopy KTP yang dilakukan oleh Kepala Dusun. Setelah usulan

² *Ibid.*, hal. 20

nama-nama terkumpul selanjutnya akan dimasukkan ke aplikasi SIKS-NG yang dilakukan oleh operator desa, kemudian nanti nama-nama ini akan masuk kedalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), untuk selanjutnya akan ditentukan akan mendapatkan bantuan sosial atau tidak.

Untuk sistem pembayaran yang digunakan sebagai alat penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mekanisme pembukaan rekening pada KKS yaitu cukup dengan datang ke tempat pembukaan rekening dengan membawa undangan dari desa, fotocopy KK dan KTP untuk selanjutnya diproses oleh petugas bank. Untuk BPNT, KKS digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik, sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa oleh KPM. KKS menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan. Jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang. Manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai.³

Jenis komoditas yang diperoleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pojok yaitu beras seberat 15 Kg, telur 1 Kg, Kacang-kacangan 0,5 Kg. Daging 1 Kg, dan buah-buahan 1 Kg. Untuk pembelian barang ini selanjutnya yang menjadi kendala dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan harus mengambil atau membelikan bahan pangan e-warong yang berada di Desa Kepuhrejo bukan di Desa Pojok, alasannya karena di Desa Pojok belum ada yang mengajukan untuk menjadi agen e-warong. Dan kriteria untuk membuka e-warong yang pertama, harus menjual

³ *Ibid.*, hal. 26

komoditas pangan seperti beras dan telur, harus ada jaringan internet, dan selanjutnya dapat melayani KPM maupun Non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan, dan jika syarat sudah terpenuhi bisa mengajukan ke desa dan pihak desa akan mendaftarkan ke Bank Penyalur.

Mekanisme pembelian dan pengambilan BPNT di Desa Pojok yaitu, yang pertama, KPM datang ke e-warong yang sudah disediakan dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera, selanjutnya KKS diserahkan ke pemilik e-warong, untuk dilakukan pengecekan kuota menggunakan mesin EDC, selanjutnya melakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC Bank, yang terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli. Namun pembelian bahan pangan di Desa pojok tidak bisa dilakukan setiap saat, artinya Pemerintah Desa Pojok sudah menjadwalkan satu bulan sekali kapan KPM bisa mengambil bahan pangan.

Pandangan masyarakat penerima bantuan terkait dengan adanya program BPNT ialah masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Terbantu secara ekonomi dalam segi pemenuhan kebutuhan pangan. Selanjutnya pandangan tokoh agama dengan adanya program penyaluran BPNT di Desa Pojok yaitu sudah bagus, namun dalam hal pendistribusian bantuan harus dilakukan secara adil dan jelas. Menurutnya yang berhak menerima bantuan atau sedekah itu adalah kaum fakir miskin.

Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok disalurkan untuk masyarakat miskin, dimana kriteria miskin yang ditetapkan oleh Desa

Pojok yaitu pendapatannya kurang dari Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya. Namun pada realitanya masih adanya masyarakat yang tergolong mampu namun tetap mendapatkan bantuan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam praktik penyaluran BPNT di Desa Pojok masih kurang tepat sasaran, dimana masih adanya masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan tersebut.

B. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Nontunai atau yang disingkat dengan BPNT yang ada di desa Pojok kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka menstransformasi program Beras Sejahtera (Rastra) dan percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus kebijakan di bidang perlindungan sosial Pemerintah Indonesia mulai tahun 2017. Di desa Pojok sendiri program BPNT sudah berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang. Penyaluran bantuan pangan nontunai bagi kelompok masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan penanggulangan kemiskinan.⁴

⁴ Pedoman umum Bantuan Pangan Nontunai, 2016, Bab I Ketentuan Umum, hal 3

Sebagaimana diketahui, Program Bantuan Pangan Nontunai diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai atau yang selanjutnya disingkat dengan BPNT yang berbunyi:

1. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.⁵

Bersumber pada temuan penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa pelaksanaan program bantuan pangan nontunai di desa Pojok sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian, dimana masyarakat penerima bantuan dan jajaran petugas pelaksana BPNT mulai dari koordinator daerah BPNT, pendamping BPNT, aparat desa Pojok telah melaksanakan program ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019.

Dalam penyalurannya BPNT diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Maka dari itu pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1)

⁵ Pasal 1 ayat (1) jo ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

1. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.⁶

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan pangan nontunai di desa Pojok berdasarkan temuan peneliti yaitu, sulitnya menentukan Keluarga Penerima Manfaat, hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin atau tidak mampu. Di desa Pojok sendiri pada kenyataannya sudah sangat jarang sekali ditemukan rumah tangga yang memenuhi kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Hal tersebut mengakibatkan pencatatan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang masih belum mencakup masyarakat yang membutuhkan hal ini karena adanya rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan tidak tercatat dalam data ini sehingga memunculkan kecemburuan sosial di lingkungan desa Pojok.

Salah satu acuan dasar hukum terbentuknya Program Bantuan Pangan Nontunai diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berbunyi:⁷

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
2. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan masih ditemukan rumah tangga miskin yang rentan belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua pelaksana BPNT di desa Pojok kendala ini disebabkan oleh beberapa aspek bahwa sebagian masyarakat masih enggan untuk mengurus administrasi kependudukan seperti akta lahir, KTP atau KK. Sebab, hal tersebut juga mempengaruhi dalam proses pencatatan untuk kemudian dimasukkan kedalam data terpadu kesejahteraan sosial dan juga mempengaruhi terkait keabsahan data penerima BPNT dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini. Pada keluarga penerima manfaat sendiri juga muncul kendala verifikasi data seperti ketiadaan terkait administrasi kependudukan seperti akta lahir, KTP, atau KK.

⁷ Pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bantuan Pangan Nontunai disalurkan di lokasi dengan kriteria, tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi, dan terdapat e-warong. E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang berbunyi:⁸

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
- b. Terdapat e-warong

Dalam pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dalam proses penyaluran bantuan pangan nontunai di desa Pojok masih ada kendala dalam hal tempat pembelian bahan pangan atau yang bisa disebut dengan e-warong hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi terkait pendaftaran untuk menjadi e-warong, sehingga masyarakat desa Pojok harus mengambil dan membelikan bantuan di desa Kepuhrejo. Menurut hasil wawancara dengan agen pemasok bahan pangan BPNT desa Pojok kriteria untuk membuka e-warong yakni, yang pertama harus menjual komoditas pangan seperti beras dan telur, yang kedua harus ada jaringan internet, dan yang terakhir dapat melayani KPM maupun non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Mekanisme edukasi dan sosialisasi mengenai program bantuan pangan nontunai tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang berbunyi:⁹

1. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b ditujukan kepada:
 - a. Pemerintah daerah provinsidan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Peangkat kecamatan, desa / kelurahan / nama lain, atau pendamping sosial Bantuan sosial pangan;
 - c. E-warong; dan
 - d. KPM BPNT
2. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media:
 - a. Elektronik;
 - b. Cetak;
 - c. Sosial; dan/atau
 - d. Dalam jaringan (*online*).

Dalam mekanisme sosialisasi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, sosialisasi program Bantuan Pangan Nontunai kepada aparat desa Pojok sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa rapat-rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Pojok yang membahas tentang masalah program Bantuan Pangan Nontunai.

Mengingat bahwa kebutuhan pangan sangat penting bagi kehidupan yang harus tepenuhi secara optimal sehingga masyarakat sosial

⁹ Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kementerian Sosial membentuk program Bantuan Pangan Nontunai ini untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan seperti beras, telur dan buah buahan. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat bisa terpenuhi secara nutrisi yang lebih seimbang secara tepat sasaran dan tepat waktu.

C. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum islam

1 Berdasarkan konsep fiqih siyasah

Dalam konsep fiqih siyasah dusturiyyah, seorang pemimpin wajib melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepadanya. Pemerintah dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya baik dasar/primer, sekunder maupun tersier. Dan harus juga senantiasa berusaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan tertera dalam sebuah kebijakan. Misalnya kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang sasaran utamanya adalah keluarga kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk masyarakatnya dengan memberikan bantuan pangan secara gratis. Hal ini sudah sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”¹⁰

Dimana dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat, untuk sedikit mengurangi pengeluaran rumah tangga. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Negara juga bertanggung jawab atas tata Kelola publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat.¹¹

Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu menyalurkan sumber daya yang ada dengan maksimal. Jadi, kesempatan tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi memberi persamaan dalam kesempatan kerja, memberi kesejahteraan dan manfaat bagi lahan yang akan menjadi milik hak bersama, memberi keadilan untuk kelompok miskin, melindungi keseimbangan sosial, dan keadilan investasi.¹²

¹⁰ Al-Imam JalaludinAbdurrahman ibnAbu Bakar as-Suyuti, *Asybah wa a Nazair fi al Furu'*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hal 83

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) hal 138-139

¹² *Ibid.*, hal 139

Dan apabila dalam praktiknya seorang pemimpin tidak melaksanakan kewajiban yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat Rasulullah SAW bersabda: ¹³

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

الْجَنَّةَ

Artinya: “Tiada seseorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga” (HR Bukhari) "

Ajaran dalam Islam memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui penarikan pajak, pendapatan BUMN, dan lain sebagainya. Selanjutnya pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan anggaran demi kepentingan bangsa dan negara misalnya, melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberian subsidi, dan lain sebagainya. Keistimewaan tersebut harus dijalankan demi kepentingan bangsa dan negara.

2 Berdasarkan konsep keadilan dalam Islam

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) jika ditinjau dari perpolitikan islam memiliki tujuan yang sama dengan

¹³Abdul aziz idris, “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan”, <https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 20.15 WIB

peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu tentang jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah guna mengurangi kemiskinan demi kemaslahatan umat. Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan disini adalah kebebasan yang dilingkupi oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran (QS. Al-Hasyr: 7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”¹⁴

Agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam system ekonomi islam, penimbunan kekayaan oleh sekelompok orang harus dijauhkan dan Tindakan-tindakan yang harus

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal.547

dilakukan selanjutnya adalah menyalurkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.

Selain itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir miskin dalam ekonominya seperti memberikan zakat, infaq maupun sedekah. Salah satunya surat at-taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”¹⁵

Praktik penyaluran penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok belum disalurkan sesuai dengan pedoman Bantuan Pangan Nontunai dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yaitu dengan masih adanya masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan, sehingga ketidaktepatan sasaran tersebut masyarakat merasa adanya ketidakadilan dalam proses penyaluran bantuan BPNT sehingga menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Islam

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal 99

menganjurkan kepada setiap manusia untuk berbuat dan menegakkan keadilan pada setiap perbuatan yang dilakukan., sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”¹⁶

Dalam surat An-Nisa Ayat 58 tersebut diatas terdapat konsep keadilan dalam pemerintahan, dan berisi tentang segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dan dalam kehidupan masyarakat tidak boleh melakukan tindakan menghakimi tingkah laku satu dengan yang lain tetapi harus sesuai dengan perintah Allah SWT.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai jika dilihat dari tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak kendali kepada rakyat miskin, dan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan dalam jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal.88

peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.¹⁷

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan harus mengedepankan asas persamaan dan keadilan rakyat di mata hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas praktik kegiatan penyaluran program Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak sesuai dengan prinsip (asas) keadilan. Dimana masih adanya masyarakat yang tergolong mampu namun malah mendapatkan bantuan. Kriteria miskin sendiri di desa Pojok sendiri yaitu pendapatannya kurang dari Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya, sehingga dengan kriteria tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kriteria miskin yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial dan juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Kendala yang dihadapi dan solusinya pada proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan yaitu:

- a. Sulitnya menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang benar-benar miskin atau tidak mampu, jika mengacu pada kriteria miskin menurut

¹⁷ Pedoman Bantuan Pangan Nontunai, 2019, hal 3

Badan Pusat Statistik maka hanya akan ada sedikit rumah tangga yang memenuhi persyaratan tersebut. Dikarenakan masih banyak warga yang enggan memperbaharui data administrasinya sehingga pemerintah desa sulit untuk menentukan masyarakat mana yang mendapat pekerjaan yang layak atau belum

- b. Tidak memadainya fasilitas pembelian bahan pangan di Desa Pojok mengakibatkan warga desa Pojok harus mengambil atau membelikan bantuan di Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang mana jaraknya cukup jauh, dan rawan sekali terjadi kecelakaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah desa Pojok dengan Bank Penyalur terkait dengan syarat-syarat agar layak untuk dijadikan e-warong tempat pengambilan/ pembelian bahan pangan. Agar desa Pojok memiliki fasilitas e-warong sendiri.

Kendala tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi secara mendetail terhadap masyarakat mengenai kriteria-kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran BPNT, mulai dari kriteria penerima bantuan sampai dengan kriteria pembukaan e-warong, sehingga terjadi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan proses penyaluran bantuan . Dalam menghadapi berbagai kendala selama proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok, solusi yang efektif untuk menghadapi berbagai kendala selama proses penyaluran BPNT yaitu:

- a. Dalam menghadapi sulitnya menentukan penerima BPNT pemerintah desa Pojok harus melakukan pembaharuan administrasi data masyarakatnya dalam hal ini seperti KK, KTP, akta kelahiran dll. Sehingga dari situ bisa menjadi acuan untuk menentukan calon penerima bantuan bila dilihat dari pekerjaan yang tertera di KTP ataupun KK, dan dari situ bisa kelihatan siapa yang sudah mampu secara ekonomi dan yang masih belum mampu. Hal lain juga bisa dilakukan dengan mengamati warga atau secara tidak langsung mensurvei warganya setiap bulan atau tahun yang bisa dilakukan oleh RT/RW yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun untuk selanjutnya diteruskan di tingkat Desa dengan mengadakan rapat musyawarah desa untuk menentukan calon penerima BPNT.
- b. Melakukan sosialisasi dengan pedagang eceran untuk bagaimana menjadi e-warong tempat pembelian bahan pangan, tentunya sosialisasi ini dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah desa Pojok dan bank penyalur dalam hal ini Bank BNI untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi e-warong tempat pengambilan/ pembelian bahan pangan.

Dengan adanya solusi yang tepat, diharapkan bisa/ mampu untuk menyalurkan bantuan secara efektif dan efisien. Sehingga masyarakat memperoleh kepuasan dan merasa adil dalam proses mendapatkan pelayanan dalam memperoleh bantuan sosial khususnya Bantuan Pangan Nontunai.